

HUKUMAN: SUATU KONSEP DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM*

Olga K. Santoso^{***}

ABSTRACT

Punishment is one of some contemporary moral problems which has been discussed for a long time. According to Victor-Grassian, there are at least two theories analyzing this problem, i.e. the Retributive Theory and the Utilitarian Theory. This article describes both theories and finally, concludes that our punishment system should incorporate the positive aspects of both theories.

Punishment is punishment, only where it is deserved. We pay the penalty because we owe it, and for no other reason; and if punishment is inflicted for any other reason whatever than because it is merited for wrong, it is a gross immorality **F.H. Bradley, Ethical Studies.**

What is past is but one act; the future is infinite. The offense already committed concerns only a single individual; similar offenses may affect all. In many cases it is impossible to redress the evil that is done; but it is always possible to take away the will to repeat it; for however great may be the advantage of the offense, the evil of the punishment may be always made out to outweigh it. **Jeremy Bentham, The Theory of Legislation.**

He is a delightful man," continued the interpreter; "but he has suffered terribly from" (here there came a long word which I could not quite catch, only it was much longer than kleptomania) "and has but lately recovered from embezzling a large sum of money under singularly distressing circumstances; but he was quite got over it, and the straighteners say that he has made a really wonderful recovery; you are sure to like him." **Samuel Butler, Erewhon.**

I. PENDAHULUAN

Bila kita mendengar atau membaca cerita mengenai kejahatan (kriminalitas), seperti pembunuhan terhadap keluarga Herbin, atau keluarga Rohadi, atau pemerkosaan massal terhadap keluarga Acan, seringkali terlintas dalam benak kita masing-masing mengenai

* Tulisan ini semula adalah paper yang ditulis untuk tugas mata kuliah Filsafat Hukum (Kelas A) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Sebagian besar materi tulisan ini adalah hasil elaborasi dari karangan Victor Grassian, *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1981, yang kemudian penulis kaitkan dengan kondisi di Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan mahasiswa: Fabiola Christanto dan Shinta Dewi, yang membantu penyiapan paper tersebut.
*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Angkatan 1992.

kekejaman yang sangat brutal dan kita sering berpikir bahwa kekejaman tersebut sudah selayaknya dihukum dengan hukuman yang setimpal atau bahkan, dibalas dengan hukuman sekeji-kejinya. Sering pula kita merasa terganggu oleh kelambatan proses hukum yang seakan-akan lebih mementingkan hak-hak penjahat daripada pengendalian kejahatan. Banyak dari kita yang menganggap bahwa pemberian "keadilan" kepada para penjahat harus dibayar mahal dengan makin meningkatnya kriminalitas, padahal di sisi lain, tidak cukup perhatian diberikan kepada hak-hak korban atau calon korban.

Sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih mendalam dari sisi filsafat dan tidak secara emosional, metode menghukum seorang kriminal sebagai cara untuk mengendalikan kriminalitas bukanlah cara yang efektif. Banyak para ahli jiwa di Amerika Serikat yang berpendapat bahwa "hukuman retributif" tidak berguna dan hanya sebagai alat pembalasan dendam saja.

Kelakuan manusia adalah suatu reaksi dari objek terhadap kekuatan. Hubungan antara stimuli dan reaksi dapat dipelajari dan dikendalikan secara ilmiah. Daripada kita melakukan upaya psikologis yang percuma untuk mengukur kesalahan masa lalu si penjahat, lebih baik kita memfokuskan diri pada rehabilitasi diri yang bersangkutan dan pencegahan kejahatan di masa depan. Secara singkat mereka peranggapan bahwa sistem penyembuhan (*system of treatment*) seharusnya menggantikan sistem hukuman (*punishment system*) yang sekarang diterapkan.

II. KONSEP HUKUMAN

Kita perlu mempelajari arti konsep hukuman sebelum kita membahas mengenai alasan moral. Menurut Kant, hukuman didefinisikan sebagai hutang yang sepantasnya dituntut dari pelanggar hukum atas penyelewengan yang dilakukannya dari kewajiban sosial yang sewajarnya dituntut darinya. Adapun Bentham menyatakan, bahwa hukuman adalah salah satu dari empat perbaikan terhadap kejahatan yang berbeda dari lain-lainnya dengan sasarannya "untuk mencegah pelanggaran sejenis baik dari sisi pelanggar ataupun dari sisi pihak-pihak lain."

Ahli filsafat dari Inggris yang terkenal, H.L.A. Hart (1968: 4-5) mempunyai pendapat yang lebih netral, dengan memberikan ciri-ciri standar dari hukuman, yakni:

1. Harus mengakibatkan rasa sakit atau akibat-akibat lain yang selayaknya dianggap tidak menyenangkan.
2. Harus berupa suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum.

3. Harus ditujukan kepada pelaku kejahatan.
4. Harus secara sengaja dilakukan oleh orang lain yang bukan pelaku kejahatan.
5. Harus diatur atau dijatuhkan oleh kewenangan yang berasal dari sistem hukum terhadap siapa pelanggaran dilakukan.

Herbert Packer, guru besar Stanford University, menambahkan definisi dari Hart tersebut dengan satu unsur lagi, yaitu hukuman harus dijatuhkan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan hukum atau tuntutan retribusi dari penyerang, atau untuk kebanyakannya.

Banyak ahli kemasyarakatan dan ahli jiwa berpandangan, bahwa hukuman adalah suatu alat untuk mengekspresikan penilaian masyarakat terhadap pelanggaran moral dan pengungkapan perasaan amarah (kemurkaan). Contohnya menurut ahli kemasyarakatan ternama Emile Durkheim dalam bukunya *the Division of Labor in Society* (1893). Menurutnya, setiap masyarakat terikat bersama-sama dengan suatu kumpulan kepercayaan moral dan perasaan, yang disebutnya dengan "suara hati umum". Apa yang disebutkan terakhir ini memberikan masyarakat suatu "solidaritas sosial" yang mengikat sebagai suatu kelompok. Hukuman pada pandangannya adalah suatu reaksi terhadap hawa nafsu yang melanggar suara hati umum. Fungsinya, menurut Durkheim, adalah untuk memberikan suatu penyaluran ritual yang dapat diterima secara sosial, yang mengungkapkan sikap permusuhan dan kemarahan masyarakat terhadap mereka yang telah melanggar suara hati umum itu. Jika perasaan demikian tidak diungkapkan, solidaritas sosial akan mengalami kegagalan. Emile Durkheim (1960: 88-90) melanjutkan:

... we must not say that an action shocks the common conscience because it is criminal, but rather that it is criminal because it shocks the common conscience...

... whenever a directive power is established, its primary and principle function is to create respect for the beliefs, tradition, and collective practices: that is, to defend the common conscience against all enemies within and without... And in truth, punishment has remained, at least in part, a work of vengeance. It is said that we do not make the culpable suffer in order to make him suffer: it is none the less true that we find it just that he suffer. Perhaps we are wrong, but that is not the question. We seek... to define punishment as it is or has been, not as it ought to be...

Punishment, thus, remains for us what it was for our father. It is still an act of vengeance since it is an expiation. What we avenge, what the criminal expiates, is the outrage to morality...

... is sufficient, moreover, to see how punishment functions in courts, in order to understand that its spirit is completely passionate, for it is to these passions that both prosecutor and defense-attorney address themselves. The later seeks to excite sympathy for the defendant, the former to awaken the social sentiments which have been violated by the criminal act...

Menurut banyak ahli jiwa yang mengikuti pemikiran Freud, hukuman adalah suatu tanggapan moral yang ditimbulkan oleh konflik intern kepatuhan hukum. Penjahat

dianggap sumber perasaan iri yang tersembunyi karena ia telah berani melakukan sesuatu yang sebenarnya juga ingin dilakukan oleh masyarakat umum. Menurut para ahli jiwa ini, keinginan naluriah kita sama seperti keinginan para penjahat itu. Sigmund Freud (1950: 12) mengatakan:

The human code of punishment... rightly presumes the same forbidden impulses in the criminal and in the members of society who avenge his offense. Psychoanalysis here confirms what the pious were wont to say, that we all miserable sinners.

Menghadapi keinginan jahat yang sama, Freud dan pengikut-pengikutnya berkata bahwa kita bereaksi terhadap kemarahan moral dan perasaan benci terhadap mereka yang berani berbuat atas dasar keinginan-keinginan tersebut; selanjutnya kita merasa perlu untuk membuktikan pada diri kita sendiri bahwa "kejahatan bukanlah jawaban".

Para ahli jiwa menyatakan bahwa hukuman merupakan suatu penyaluran terhadap agresi-agresi yang tersembunyi di belakang alasan moralitas. Telah ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap ungkapan agresi dapat menyebabkan agresi yang diekspresikan pada kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini, sistem kejahatan menekan ungkapan agresi yang berbahaya dan menyalurkannya pada hukuman atas kejahatan. Sesungguhnya dalam menghukum penjahat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan yang patut dihukum. Seperti ditegaskan oleh Freud, "... hukuman tidak akan memberikan kepada mereka yang melakukannya, suatu kesempatan untuk melakukan kemarahan yang sama di bawah warna perilaku penebusan."

Pandangan Freud dan Durkheim telah dimasukkan ke dalam pandangan sosiologis kontemporer tentang hukuman, yang melihat reaksi penghukuman terhadap kejahatan tumbuh dari kemarahan moral masyarakat. Hukuman, menurut pandangan tersebut, adalah suatu ungkapan ritual dari sentimen-sentimen yang menegakkan nilai-nilai kelembagaan di mana kejahatan-kejahatan tersebut telah melanggar. Ungkapan ritual ini mengkonsolidasikan sentimen-sentimen tersebut dan memperkuatnya pada bagian populasi yang mempunyai kecenderungan berperilaku kejahatan yang tersembunyi.

III. TEORI HUKUMAN SECARA FILSAFAT

Untuk menguraikan teori hukuman secara filsafat, berikut ini akan disinggung dua teori utama tentang hukuman, yaitu Teori Retribusi dan Utilitarianisme. Pada pembahasan berikutnya diuraikan pula mengenai beberapa pemikiran tentang dua teori tersebut.

A. Teori Retribusi

Kata "retribusi" berasal dari bahasa Latin; "*retribuere*" yang berarti melunasi. Sebagaimana pandangan Freud dan Durkheim, Teori Retribusi berpendapat, konsep sentral hukuman (menurut hukum) adalah gagasan bahwa kejahatan merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap kepatuhan hukum, sehingga menjadi hutang yang harus dibayar oleh pelakunya. Dalam menghukum penjahat, kita sering mengatakan, "Ta membayar hutangnya pada masyarakat," atau "Membalas apa yang diperbuatnya, ...". Kita melihat hukuman sebagai suatu tindakan yang sepatutnya dikenakan kepada si penjahat. Jadi, gagasan tentang hukuman adalah kelayakan tuntutan hutang kepada penjahat untuk kejahatannya. Dan inilah gagasan sentral dari berbagai macam Teori Hukuman Retribusi. Bagi para penganut paham ini, hukuman bukan hanya sesuatu yang oleh orang awam cenderung dilihat sebagai "apa yang patut", melainkan "apa yang seharusnya diperlihatkan."

Penganut Teori Retribusi berkeyakinan, bahwa hak masyarakat untuk menghukum penjahat berasal dari suatu prinsip keadilan, bukan prinsip manfaat. "Retributivisme" sering digambarkan dalam literatur filsafat sebagai pandangan, bahwa hukuman adalah adil hanya jika menurut kesalahan, dan adalah sesuai dengan moral apabila seseorang yang bersalah seharusnya menderita sesuai dengan proporsi tingkat kejahatan moralnya.

Pandangan tersebut tidak sama dengan yang dilihat oleh Kant, bahwa para penjahat seharusnya dihukum tidak karena kejahatannya, tetapi karena ketidakadilan yang telah mengganggu keseimbangan antara manfaat dan beban yang diperlukan untuk mengoptimalkan kebebasan dalam masyarakat. Kant secara tegas percaya, bahwa seberapapun buruknya seseorang, negara tidak berhak untuk menghukumnya, kecuali yang bersangkutan secara sengaja melakukannya untuk mengganggu keseimbangan tersebut.

Di antara penganut Teori Retribusi ini, Kant memang filsuf yang paling berpengaruh. Penganut Teori Retribusi seperti Kant merupakan kaum deontologis yang melihat moralitas sebagai pemenuhan tugas dan kewajiban. Hidup dalam masyarakat membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, yang menuntut aturan perilaku berupa pembatasan diri. Hal ini terjadi karena kepentingan seseorang pada suatu saat seringkali bertentangan dengan kewajibannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mendasar semua orang.

Sistem hukum, dalam pandangan Retribusi, adalah persoalan timbal balik, tempat para individu mengambil manfaat karena tidak turut campurnya orang-orang atas dasar pembatasan diri. Penjahat, dalam pandangan ini, adalah parasit yang telah menerima

manfaat dari sistem hukum sambil menolak untuk membayar harga pembatasan diri. Orang tersebut hutang pada kepatuhan hukum dan adalah suatu objek kebencian yang tepat karena ia telah mengambil manfaat dari keuntungan secara tidak adil dari masyarakat. Masalah-masalah tersebut adalah tidak adil sampai manfaat dihapuskan. Hukuman, bagi para penganut Teori Retribusi, adalah suatu alat untuk menuntut hutang dan merupakan tuntutan keadilan — pemulihan kepada keadaan yang sama antara pelanggar hukum dan masyarakat.

Selanjutnya, bagi para penganut Teori Retribusi, tingkat hukuman harus proporsional bergantung pada sejauh mana kepentingan sosial itu telah dilanggar (hukuman diperberat) atau suatu kewajiban sosial telah dipenuhi (hukuman diperingan). Meskipun bagi sebagian penganut Teori Retribusi, seperti Kant, hukuman yang adil adalah mengikat secara tidak bersyarat dan tidak diatasi dengan pertimbangan Utilitarian, penganut Teori Retribusi dapat memikirkan ketidakpatuhan hukum seperti menciptakan hak, tetapi tidak merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, untuk menghukum dan mungkin dapat dipikirkan untuk menghukum hanya bilamana bermanfaat. Hukuman dianggap layak, oleh para penganut Teori Retribusi, bahwa ide untuk mengampuni dan mengasihani adalah bagian dari bahasa hukuman, karena untuk mengampuni dan mengasihani adalah sama dengan membiarkan para pelanggar hukum bebas. Hukum, para penganut Teori Retribusi berpandangan, harus selalu memperlakukan individu sebagai sumber dari tuntutan yang benar dan bukan sebagai instrumen untuk mempromosikan manfaat. Satu-satunya orang yang dapat secara adil dihukum adalah yang bersalah, yang telah melalaikan suatu kewajiban timbal balik yang sebenarnya adalah adil untuk dituntut kepadanya. Hukuman bagi mereka yang tidak bersalah adalah keliru, bukan karena hal itu menyebabkan bertambahnya kesedihan, tetapi karena hal tersebut tidak memperlakukan orang tersebut secara adil. Pendapat Kant (1965: 100-101) yang sering dikutip, dan secara tepat menjelaskan Teori Retribusi ini adalah sebagai berikut:

Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime; for a human being can never be manipulated merely as a means to the purposes of someone else.... He must first be found to be deserving of punishment before any consideration is given to the utility of this punishment for himself or for his fellow citizens. The law concerning punishment is a categorical imperative, and woe to him who rummages around in the winding paths of a theory of happiness looking for some advantage to be gained by releasing the criminal from punishment or by reducing the amount of it.... If legal justice perishes then it is no longer worthwhile for men to remain alive on this earth. If this is so, what should one think of the proposal to permit a criminal who has been condemned to death to remain alive if, after consenting to allow dangerous experiments to be made on him, he happily survives suc-

experiments and if doctors thereby obtain new information that benefits the community? Any court of justice would repudiate such a proposal with scorn... for... justice ceases to be justice if it can be bought for a price.

What kind and what degree of punishment does public legal justice adopt as its principle and standard? None other than the principle of equality (illustrated by the pointer on the scales of justice), that is, the principle of not treating one side more favorably than the other. Accordingly, any undeserved evil that you inflict on someone else... is one that you do to yourself. If you vilify him, you vilify yourself; if you kill him, you kill yourself. Only the law of retribution (*ius talionis*) can determine exactly the kind and degree of punishment... All other standards... cannot be compatible with the principle of pure and strict legal justice.

Ada tiga dasar pemikiran yang dibuat oleh Kant pada uraian di atas, yang secara keseluruhannya merupakan bagian-bagian integral dari Teori Retribusi Kant:

1. Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menghukum seseorang adalah bahwa ia bersalah karena suatu tindak kejahatan, sehingga dengan demikian, ia patut mendapatkan hukuman.
2. Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menghukum seseorang dengan suatu cara dan tingkat hukuman adalah bahwa hukuman yang diberikan itu sama dengan kejahatan yang dilakukan si penjahat.
3. Bukan hanya salah untuk menghukum orang yang tidak patut dihukum atau untuk menghukum lebih daripada yang sepatasnya diberikan; juga salah membiarkan seseorang bebas dari hukuman yang pantas dan adil atau ukuran yang sesuai, meskipun hukuman tersebut dapat diberikan tanpa justifikasi Utilitarian. Kesalahan seseorang menuntut hukuman dan bila kita menolak untuk menuntut kita dapat dianggap peserta dalam pelanggaran keadilan hukum publik.

B. Teori Utilitarian

Bila penganut Teori Retribusi melihat praktik untuk menghukum sebagai konsekuensi independen yang beralasan, penganut Teori Utilitarian, seperti Bentham, menganggap hal tersebut merupakan suatu kepentingan yang menyakitkan yang hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan kemampuan untuk mencegah kejahatan. Akhir dari hukuman secara hukum, seperti akhir dari semua lembaga hukum yang beralasan harus berpangkal pada kebahagiaan masyarakat yang sebesar-besarnya". Dari pandangan ini, alasan hukuman secara hukum tidak diarahkan pada penjahat itu sendiri, tetapi diarahkan pada ketidakterlibatan warganegara secara pribadi yang bertujuan untuk hidup dalam masyarakat dimana kebahagiaan umum dioptimalkan. Kejahatan adalah suatu bentuk bahaya yang mengganggu kebahagiaan umum dan hukuman adalah pemecahan yang spesifik untuk menekan bahaya.

Menurut Bentham, hukuman (*penal remedies* atau *punishment*) adalah salah satu dari empat penanggulangan kejahatan. Tiga bentuk lainnya adalah pencegahan (*preventive*), penindasan (*suppressive*), kepuasan (*satisfactory*), pemecahan penal atau hukuman (*penal remedies or punishment*). Pencegahan, menurut Bentham, adalah upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan menghapuskan sumber-sumber penyebabnya (seperti perampasan senjata dan alat-alat lain yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan, serta mendidik masyarakat untuk menjauhkan diri dari kemungkinan hidup jahat). Penindasan digunakan sesudah dimulainya tindak kejahatan, tetapi tindak kejahatan itu sendiri belum selesai dilakukan (seperti merampas senjata yang hampir digunakan untuk membunuh seseorang). Begitu kejahatan selesai dilakukan, penyelesaiannya bersifat kepuasan (*satisfactory*), yaitu suatu penyelesaian yang terdiri dari tindakan mengganti kerugian atau penderitaan si korban kejahatan. Akhirnya penyelesaian berupa hukuman (*punishment*) dilakukan kepada pelaku kejahatan yang melakukan suatu pelanggaran hukum. Menurut Bentham, penanggulangan dengan memberi hukuman berbeda dengan cara penyelesaian kepuasan, karena yang disebutkan pertama ini tidak ditujukan untuk memberikan kompensasi pada korban, tetapi untuk mencegah pelanggaran yang sejenis, baik dilihat dari sudut si pelanggar maupun dari pihak lainnya. Lebih lanjut Bentham (1966: 22) menyatakan:

... punishment which, considered in itself, appears base and repugnant to all generous sentiments, is elevated to the first rank of benefits when it is regarded not as an act of wrath or vengeance against a guilty or unfortunate individual who has given way to mischievous inclinations, but as an indispensable sacrifice to the common safety.

Bentham menegaskan, bahwa tujuan pencegahan kejahatan dapat dicapai dengan membuat ketiadaberdayaan bagi si pelaku, penghindaran, dan kekuatan rehabilitatif dari hukuman. Pertama, hukuman memberikan suatu fungsi untuk membuat pelaku kejahatan menjadi tidak berdaya untuk sementara (seperti dengan mengurung/memenjarakan) atau secara permanen (seperti dengan menghukum mati) atau membuat si penjahat secara fisik tidak mungkin melakukan lagi tindakan kejahatan yang sama. Kedua, hukuman merupakan suatu penghindaran dengan memberikan si penjahat suatu motif (ketakutan untuk dihukum lagi) untuk mencegah terulangnya kegiatan kejahatan yang sama di kemudian hari (pencegahan tertentu). Dan yang paling penting, untuk Bentham, hukuman dari kejahatan merupakan suatu sumber intimidasi untuk calon penyerang yang rasional yang memerlukan ketakutan akan hukuman sebagai suatu pembatasan dari tingkah lakunya sendiri (pencegahan umum). Akhirnya, hukuman dapat berfungsi sebagai kekuatan rehabilitatif bilamana pemberlakuannya dapat mengubah keinginan/itikad atau nilai dari si penjahat, bahwa di kemudian hari ia tidak lagi ingin melakukan tindakan kejahatan yang

sama. Berbeda dengan pelaku kejahatan yang dihindari, pelaku yang direhabilitasi telah menjalani beberapa perubahan kepribadian, sehingga tidak lagi diperlukan adanya pembatasan eksternal berupa ketakutan terhadap hukuman.

Bentham berpendapat, terlepas dari apakah hukuman itu memiliki konsekuensi yang bermanfaat, hukuman merupakan sesuatu yang buruk. Adalah keliru untuk memberlakukannya dalam segala situasi, apabila pemberlakuannya akan menyebabkan lebih banyak bahaya daripada kebaikannya, atau jika kebaikan itu dapat dicapai dengan harga yang lebih murah (yaitu, pada harga yang lebih rendah daripada harga Utilitarian). Begitu pemberlakuan hukuman dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar Utilitarian, maka tingkat dan kecenderungannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Bentham memberi contoh, bila perlu ditetapkan suatu hukuman yang membuat orang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan yang tingkat bahayanya lebih rendah daripada yang lebih tinggi.

C. Beberapa Pemikiran Mengenai Utilitarianisme dan Retributivisme

Dalam pembahasan etika normatif, manfaat (utilitas) dan keadilan adalah dua nilai moral yang penting. Penganut Utilitarianisme dan Retributivisme menekankan pada salah satu dari kedua nilai itu dengan mengorbankan nilai lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mencapai teori yang seragam yang tidak cukup untuk menunjang kerumitan kehidupan moral. Merupakan suatu kesalahan untuk mempertahankan suatu teori dengan mengorbankan yang lain. Bilamana, pada suatu sisi, kita mempertahankan teori hukuman yang sifatnya murni Retribusi (tanpa memperhatikan pertimbangan Utilitarian), kita tidak akan mampu untuk membedakan secara jelas tuntutan kita yang kaku untuk "retribusi" dengan tuntutan primitif untuk "membalas dendam". Bila kita mempertahankan prinsip "kesamaan" antara kejahatan dan penghukuman sebagai prinsip yang dapat diberlakukan (tanpa suatu pertimbangan Utilitarian), kita tidak akan mampu untuk membedakan prinsip ini dengan prinsip primitif: "mata dibalas mata, dan gigi dibalas gigi".

Di sisi lain, apabila kita mempertahankan teori hukuman yang sifatnya murni Utilitarian (tanpa memperhatikan prinsip keadilan individu), tidak akan keberatan untuk memberlakukan hukuman yang tidak adil terhadap seseorang (terhukum) apabila hal tersebut dipandang memenuhi tujuan pencegahan kejahatan. Seperti yang dikemukakan penganut Teori Retribusi, dalam situasi tertentu kaum Utilitarianisme mungkin saja untuk tidak menolak menghukum seseorang yang tidak bersalah. Sebagai contoh, suatu kejahatan telah terjadi, dan pelakunya tidak ditemukan. Di sisi lain ada kebutuhan yang memaksa untuk menghukum seseorang (sebagai "kambing hitam") demi memenuhi tujuan

pencegahan umum. Mengapa, kita tidak mengorbankan seseorang yang tidak bersalah itu, bilamana penghukuman tersebut ternyata dapat mencegah bahaya yang lebih besar? Ada pendapat yang mengatakan, praktik sistematik demikian akan menyebabkan masyarakat dalam jangka waktu panjang tidak lagi menghormati hukum, sehingga akan melampaui kebaikan jangka pendek dari penghukuman yang tidak adil itu. Kaum Utilitarian membantah pandangan yang demikian. Menurut mereka, adalah keliru menyatakan bahwa hukuman terhadap individu yang tidak bersalah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan murni Utilitarian pada situasi khusus, misalnya dengan tetap merahasiakan bahwa individu yang dihukum itu tidak bersalah, sehingga tidak ada kecenderungan untuk merusak kehormatan umum terhadap hukum atau menimbulkan rasa tidak aman massal.

Bila hukum bertujuan hanya untuk manfaat, para pembentuk hukum dapat mempertanggungjawabkan untuk membentuk banyak hukum yang menuntut kewajiban yang keras (kewajiban tanpa kesalahan), hukum yang selama ini ditolak dari rasa ketidakadilannya. Pembentuk hukum Utilitarian akan mempunyai alasan yang baik untuk menghukum pembunuhan berdasarkan kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi mabuk secara lebih parah daripada pembunuhan berencana karena yang sebelumnya lebih dapat dicegah dan lebih berbahaya untuk kebanyakan orang dari pada yang disebut belakangan. Pembunuhan dihukum secara lebih keras sebab dia, tidak seperti pengemudi mabuk, mempunyai itikad untuk membunuh. Adalah rasa keadilan kita dan bukan perhitungan Utilitarian yang secara naluriyah mengasumsikan bahwa kesalahan seharusnya tergantung pada itikad sebagaimana pula akibat yang dihasilkannya. Tambahan lagi, bila pertimbangan Utilitarian merupakan satu-satunya pemikiran hukum, akan sempurna untuk beberapa situasi untuk memperkenankan suatu hukuman secara konstan disesuaikan dengan tuntutan pencegahan umum yang berpindah - contohnya, bila ada suatu perpecahan umum dari suatu kejahatan tertentu, hukuman tersebut akan dibuat lebih keras. Pula, adalah rasa keadilan kita yang menanggapi pemikiran "penggunaan kejahatan sebagai alat untuk mempromosikan kebaikan dari pihak-pihak lain" dan memperkenankan hukumannya untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan sosial, tanpa ada hubungan dengan tingkat kesalahannya.

Apakah kita mesti setuju dengan penganut Utilitarian bahwa adalah hal yang salah untuk menghukum penjahat karena mereka selayaknya dihukum, meskipun kesejahteraan umum menganggap lebih baik untuk tidak melakukannya. Di lain pihak, individu-individu tersebut mungkin "berhutang" pada kita, apakah benar bagi kita untuk menuntutnya tanpa memandang konsekuensinya?. Adalah hal yang berbeda untuk menyatakan "hanya yang bersalah yang boleh dihukum" dan "yang bersalah harus dihukum", seperti yang dikatakan

dan Kant. Pula, penganut Utilitarian seakan-akan dapat mempertanggungjawabkan untuk menolak pandangan Kant bahwa penalti yang "layak" untuk suatu kejahatan seharusnya ditentukan terpisah dari pertimbangan mengenai konsekwensi. Di sisi lain, anggapan kita tentang "kelayakan" dari penalti harus mencerminkan konsepsi kita mengenai tingkat keseriusan kejahatan yang relatif yang dapat dimengerti dalam arti pendapat psikologis tentang tingkat reaksi kuat masyarakat yang cenderung ditimbulkannya pada pemikiran kepatuhan hukum atau dalam arti bahaya yang relatif dapat dihasilkannya. Khususnya, tingkat reaksi kuat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kejahatan tertentu harus merupakan penilaian sesuai dengan prinsip rasional; prinsip ini seharusnya mengikuti cara Utilitarian untuk meningkatkan kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatan yang ditimbulkannya.

Meskipun manfaat dan keadilan merupakan nilai-nilai yang bersaing, mereka tidak tampak tindi. Hukuman selalu paling baik bila berguna dan adil. Namun demikian, pada kalanya, pada tempat pembentuk hukum dan peradilan, dimana nilai-nilai ini berbenturan dan kita harus memilih dari antaranya, tergantung dari kecenderungan moral kita. Seorang hakim harus menimbang nilai-nilai yang bersaing antara keadilan dan manfaat, mencoba untuk tidak membutakan dirinya pada satu nilai atau lainnya. Pada akhirnya, dia harus memilih, dengan menggunakan pertimbangan preseden dan kecenderungan moralnya sendiri. Dengan demikian, beberapa hakim cenderung untuk melihat dirinya lebih sebagai alat pemberi keseimbangan yang keras terhadap timbangan keadilan, yang bertanggung jawab untuk memberikan kepada masyarakat apa yang layak dan bukan apa yang paling baik, sedangkan hakim-hakim lainnya melihat dirinya lebih sebagai "insinyur sosial", yang bekerja dalam batasan-batasan hukum dimana mereka telah bersumpah untuk mempertahankan, mencoba untuk mencapai sebanyak mungkin kebaikan dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun ada persepsi yang berbeda mengenai peranan seseorang sebagai hakim sering menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam pembentukan peraturan, hal ini tidak selalu demikian, karena seringkali keadilan dan manfaat dapat terlihat saling menunjuk pada pemecahan yang sama untuk masalah tertentu. Contohnya, baik penganut Teori Retribusi dan Utilitarian dapat mempertanggungjawabkan untuk menghukum lebih untuk kejahatan yang melibatkan kesengajaan daripada kejahatan yang timbul dari "panasnya hawa nafsu". Untuk penganut Retribusi, hal ini akan dilihat sebagai dapat dipertanggungjawabkan dalam arti lebih banyak dapat dihindari atau bahayanya dari mereka yang sengaja dari pada yang tidak sengaja.

Pada akhirnya, sistem hukuman dapat dikaitkan dengan suatu perikatan atau komitmen dari Teori Kontrak Sosial yang memandang sistem hukuman sebagai suatu pakta di antara individu-individu yang rasional, yang saling mengikatkan diri untuk tunduk pada

sistem peraturan yang membawa manfaat secara timbal balik. Bila suatu sistem hukum harus adil, maka semua yang dihukum harus mampu untuk mematuhi hukum dan harus dihukum sesuai dengan tingkat yang proporsional dengan tingkat kekuatan untuk mematuhi hukum.

JV. HUKUMAN MENURUT KONSEP INDONESIA

Menurut staf peneliti Yayasan Pusat Studi Lingkungan Hidup, I Gusti Agung A. konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada pidato pada tahun 1963 adalah upaya untuk lebih memanusiawikan perlakuan terhadap narapidana. Dengan demikian maka berarti bukan aspek penghukuman yang ditekan tetapi aspek proses pembinaan rehabilitatif bagi narapidana untuk memulihkan fungsi sosial narapidana sebagai manusia yang berguna bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya dengan pemberlakuan hukuman mati dan seumur hidup, konsep ini jelas tidak sesuai karena menjadi *contradictio in terminis* karena narapidana tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat karena ditembak mati atau seumur hidup di penjara (*Kompas*, Desember 1995).

Beranjak dari pembahasan tentang teori hukuman dilihat dari segi filsafat, agaknya pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan hukuman yang dianut oleh Pemerintah Indonesia. Mengutip dari pendapat praktisi hukum Mohammad Assegaf, Pemerintah Indonesia menganut konsep hukuman sebagai pembalasan, yakni dengan menakut-nakuti orang yang tidak berbuat serupa, dan menyadarkan si terhukum. Anggota Komisi III DPR Achmad Roestand mengutarakan juga konsep "penjeraan", yakni agar para penjahat jera dan takut karena itu tidak akan mengulang kejahatannya (*Kompas*, 6 Desember 1995). Supaya jera maka harus dibuat agar masuk penjara itu tidak enak. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimana dan apa definisi dari 'tidak enak' itu?

Menurut *Kompas* (8 Desember 1995), hasil penelitian proses pemasyarakatan membuktikan ternyata apa yang terjadi sekarang adalah bahwa narapidana harus membiayai kebutuhan hidupnya sendiri selama di penjara. mulai dari makanan, pakaian dan perlengkapan tidur. Selain itu tidak ada pemisahan tahanan antara narapidana wanita dan pria, atau yang masih di bawah umur. Begitu pula antara penjahat kelas kakap dan pelanggaran hukum kecil-kecilan. Dapat dibayangkan kehidupan macam apa yang harus dijalani narapidana-narapidana tersebut di lembaga pemasyarakatan kita. Pemerkosaan, pemerasan, perkelahian adalah hal yang umum terjadi.

Apakah ketidakenakan semacam itu akan membuat orang jera melakukan kejahatan. Sangat besar kemungkinannya. akibatnya justru menjadikan lembaga pemasyarakatan

sebagai tempat "perguruan" untuk menjadi penjahat yang lebih jahat lagi. Sekeluar dari penjara, penjahat akan menjadi lebih berbahaya lagi bukan menjadi berguna untuk masyarakat.

Idealnya lembaga pemasyarakatan sebagaimana namanya adalah untuk memasyarakatkan kembali para narapidana. Secara ideal seharusnya diterapkan sistem pemasyarakatan yang bersifat *correction, rehabilitation, treatment*, dan *prison*. Hanya bila kejahatan itu telah mencapai tingkat tertentu maka seorang penjahat masuk kedalam lembaga pemasyarakatan. *Correction* ini misalnya dengan memberi kewajiban menjalankan kerja sosial bagi para narapidana, dan *rehabilitation* adalah kegiatan memulihkan kepribadian dan semangat para narapidana untuk kembali ke jalan hidup yang benar. *Treatment* antara lain dengan memberikan keterampilan, sehingga mereka dapat hidup mandiri selepas dari lembaga pemasyarakatan, dan *prison* adalah tindakan membatasi ruang gerak mereka agar upaya pembinaan tersebut benar-benar efektif.

Jika mengacu kepada ketentuan tentang pemisahan jenis kelamin, usia dan jenis kejahatan narapidana, sebenarnya semua itu sudah diatur dalam Peraturan Kopenjaraan tahun 1917 yang masih berlaku sampai saat ini. Hanya pelaksanaannya yang mungkin harus ditegakkan. Adapun hukuman kerja sosial sudah tercantum dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan akan diberlakukan sebagai undang-undang. Dalam RUU tersebut, jenis hukuman dibedakan menjadi lima, yaitu hukuman penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Juga antara lain diatur, bahwa untuk pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak lebih dari kategori I, hakim dapat mempertimbangkan untuk mengganti hukuman tersebut dengan kerja sosial minimum tujuh jam dan maksimum 240 jam bagi orang dewasa (lebih dari 18 tahun) serta 120 jam bagi yang berusia 18 tahun kebawah. Kerja sosial itu boleh diangsur selama 12 bulan.

V. PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas, tampak jelas bahwa dalam menentukan sistem hukuman yang sesuai, terlebih dulu harus dipikirkan sudut pandang filsafat dari konsep-konsep penghukuman yang ada. Kiranya harus dipahami, apakah hukuman yang diberikan itu sekadar untuk membalas apa yang dikerjakan oleh para penjahat, untuk membuat penjahat jera dan mencegah calon-calon penjahat berbuat hal serupa, untuk membuat hidup kita sementara aman selama si penjahat menjalani masa hukumannya (atau aman selamanya apabila si penjahat dijatuhi hukuman mati), atau sekadar meneruskan tradisi pendahulu kita, yang menganggap lembaga pemasyarakatan itu memang seharusnya berjalan seperti apa adanya sekarang ini. Sudut pandang filsafat dari konsep dan teori

hukuman seperti diutarakan di atas menarik untuk dilakukan, karena dapat mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang mungkin terlupakan dalam menetapkan suatu kebijakan berkenaan dengan penghukuman narapidana di Indonesia. Ada kesan, kita selama ini tidak terlalu mempedulikan masalah ini, semata-mata karena beranggapan bahwa keputusan-keputusan tersebut berada di tangan penguasa dan jauh dari jangkauan kita. Lembaga pemasyarakatan dipandang hanya sebagai tempat penampungan orang-orang jahat, dan kita sebagai "orang baik-baik" tidak mungkin terjebak ke dalamnya. Alhasil, kita juga terlanjur berpikir, bahwa penghukuman terhadap mereka seperti hal yang rutin dan logis, yakni seperti matahari yang harus terbit di sebelah Timur dan tenggelam di sebelah Barat. Memang seharusnya begitu. Dulu begitu sekarangpun demikian, dan tidak ada perlunya untuk diubah.

Walaupun para ahli hukum kita mungkin sudah memikirkannya, yang jelas pemikiran-pemikiran filosofis tentang konsep pemasyarakatan para narapidana kita saat ini belum tersosialisasikan dengan baik. Pemahaman tentang konsep tersebut tentu tidak hanya dilakukan di tingkat pengambil keputusan, tetapi juga sampai ke tingkat pelaksanaannya. Jika benar pendapat sejumlah ahli hukum tentang konsep hukuman di Indonesia seperti disitir di atas, barangkali sudah waktunya sekarang kita berpikir dari sisi lain. Meskipun akhirnya mungkin bukan kita yang memutuskan tentang apa apa yang layak untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, Jeremy, 1970. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (disunting oleh J.H. Burns & H.L.A. Hart), London: University of London.
- Durkheim, Emile, 1960. *The Division of Labor in Society*, Glencoe: Free Press.
- Freud, Sigmund, 1950. *Totem and Taboo*, London: Routledge & Paul.
- Grassian Victor, 1981. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary moral Problems*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Hart, H.L.A., 1968. *Punishment and Responsibility*, London: Oxford University Press.
- Kant, Immanuel, 1965. *The Metaphysical Elements of Justice*, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- "Konsep Pemasyarakatan Perlu Disempurnakan", *Kompas*, 6 Desember 1995, hlm. 10.
- "Konsep Pemasyarakatan Tidak Jalan Selama Hukuman Mati Masih Ada." *Kompas*, 4 Desember 1995, hlm. 10
- "Tak Semua Kejahatan Dihukum Penjara. Bisa Juga Kerja Sosial." *Kompas*, 8 Desember 1995, hlm. 10.